

ASPEK-ASPEK YANG TERKAIT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Oleh
Eny Kusdarini

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, menyangkut beberapa aspek. Di antara aspek-aspek tersebut adalah tersedianya materi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, peranan pemerintah selaku alat administrasi negara dalam menangani masalah-masalah lingkungan, serta peranan penegak hukum (lembaga peradilan umum) apabila ada sengketa-sengketa di bidang lingkungan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Peranan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang (badan eksekutif) amat menentukan dalam menegakkan hukum lingkungan. Pemerintah diwajibkan untuk mendorong serta mengembangkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian kemampuan lingkungan. Di samping itu, karena hukum lingkungan merupakan hukum administrasi negara, maka pemerintah ditugasi pula untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang lingkungan melalui prosedur administratif.

Pendahuluan

Hukum lingkungan sebenarnya dimaksudkan sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Tujuannya adalah agar perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan terselenggara secara tertib, pasti dan jika perlu dipaksakan. Fungsi hukum di sini merupakan sarana dalam mewujudkan ketertiban masyarakat atau alat kontrol masyarakat (social control), dan juga sebagai sarana dalam menunjang keberhasilan usaha-usaha pembangunan di negara kita.

Antara pembangunan dan perlindungan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebab kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan akan mengakibatkan malapetaka yang akan merugikan pelaku pemba-

ngunan itu sendiri. Di Negara yang sedang berkembang pemerintahan mempunyai peranan penting dalam pembangunan, sehingga kontrol sosial dapat dilakukan pemerintah melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat pengatur di bidang lingkungan.

Berfungsi atau tidaknya hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Mochtar Kusumaatmadja (1975:13-14) berpendapat bahwa efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain aspek yang dikemukakan Mochtar tersebut, tentunya materi peraturan perundang-undangan, juga kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek yang penting pula.

Ada empat aspek yang terkait dalam penegakan hukum lingkungan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama, materi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Kedua, kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Ketiga, peranan pemerintah selaku pelaksana undang-undang dan alat administrasi negara dalam menegakkan hukum lingkungan. Keempat, peranan aparat peradilan (polisi, jaksa, dan hakim) selaku aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan.

Tersedianya materi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang cukup memadai, baik yang bersifat preventif maupun represif amat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Setelah peraturan perundang-undangan cukup memadai, masyarakat harus sadar untuk mematuhi. Agar masyarakat tahu dan memahami kegunaan peraturan perundang-undangan serta akhirnya mematuhi, maka diperlukan usaha penerangan dan pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain, misalnya organisasi-organisasi sosial yang ada dalam masyarakat dengan dikoordinasikan oleh pemerintah. Peranan lain dari pemerintah, yakni karena hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi negara, maka penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan oleh pemerintah melalui jalur administrasi. Apabila konflik-konflik ini tidak bisa diselesaikan secara administrasi oleh pemerintah, maka penyelesaiannya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pengadilan.

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan

Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan inilah yang sering kita kenal dengan istilah hukum lingkungan. Munadjat (1981:38) membedakan antara hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, orientasinya pada kegunaan dan penggunaan lingkungan dengan metode sektoral, bersifat kaku dan ketat. Sedangkan hukum lingkungan modern, berorientasi kepada lingkungan dengan metode komprehensif-integral dan sifatnya luwes serta fleksibel dan banyak menyerahkan peraturan pelaksanaannya kepada lembaga pelaksana (administratif).

Hukum lingkungan klasik di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Berdasarkan hasil inventarisasi hukum lingkungan tahun 1976, terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang masuk dalam klasifikasi hukum lingkungan klasik. Peraturan perundang-undangan tersebut tersebar dalam berbagai sektor usaha pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, antara lain sektor: pemukiman, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pengairan, pertambangan, perindustrian dan kesehatan (Munadjat, 1981:37). Sebagai contoh dari hukum lingkungan klasik warisan Hindia Belanda yang sampai sekarang masih berlaku, di antaranya adalah Visscherij Ordonantie Stb 1920 no.396 dan Hinder Ordonantie Stb 1926 no.226 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Stb 1940 no.450, yang sering dikenal dengan istilah H.O.

Salah satu ketentuan penting dalam Visscherij Ordonantie (Peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan) adalah larangan untuk menangkap ikan, termasuk telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan, dengan menggunakan bahan-bahan beracun, bus atau bahan-bahan peledak. Sedangkan ketentuan penting dalam H.O atau Undang-undang Gangguan adalah ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2.

Ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 H.O bahwa:

"Tanpa izin dilarang mendirikan tempat-tempat bekerja yang berikut:

- I. yang di dalamnya akan diadakan alat yang dijalankan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan lain-lain

- tempat bekerja yang padanya dipergunakan uap air, gas atau uap air yang besar tekanannya;
- II. yang disediakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan bahan-bahan lain yang mudah meletus termasuk juga paberik-paberik dan tempat-tempat menyimpan kembang api (petasan atau mercon);
 - III. yang disediakan guna membikin bahan-bahan kimia, dalamnya, termasuk juga paberik-paberik geretan;
 - IV. yang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan benda-benda hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);
 - V. yang disediakan untuk mengukus tanpa memakai air: bahan-bahan yang berasal dari tanam-tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil yang diperoleh dari perbuatan itu, termasuk juga paberik-paberik gas;
 - VI. yang disediakan untuk membikin lemak dan damar;
 - VII. yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
 - VIII. guna tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari berbagai jenis jelai dan kacang), tempat-tempat membuang bir, pembakaran, pengukusan, paberik-paberik spiritus, paberik cuka, dan penyaringan, paberik tepung dan pembikinan roti, demikian pula paberik sirup buah-buahan;
 - IX. guna pemotongan hewan, pekulitan, tempat mengolah isi perut hewan, penjemuran, pengasapan dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang termasuk penyamakan kulit;
 - X. guna paberik-paberik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, jubin dan tegel, tempat membikin barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat menghancurkan kapur;
 - XI. untuk peleburan logam, penuangan, pertukaran besi, pemukulan logam, tempat mencernai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembikinan kawah;
 - XII. untuk penggilingan batu, kincir penggergajian kayu dan penggilingan (kilang) minyak;
 - XIII. untuk galangan kapal, pemahatan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, dan pembikinan kereta, pembuatan tahang dan kedai tukang kayu;

- XIV. untuk penyewaan kereta dan pemerahan susu;
- XV. untuk tempat latihan menembak;
- XVI. untuk bangsal tempat menggantungkan daun-daun tembakau;
- XVII. untuk paberik ubi kayu (singkong) (tapioka);
- XVIII. untuk paberik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet;
- XIX. untuk bangsal kapuk, pembatikan;
- XX. untuk warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan."

(Munadjat, 1981:51).

Pasal 6 ayat 2 menentukan bahwa:

"Yang boleh menyebabkan izin ditolak hanya:

I.

II. keberatan-keberatan yang disebabkan karena khawatir akan terjadi:

- a. bahaya;
- b. kerusakan pada milik mutlak, perusahaan atau kesehatan;
- c. gangguan yang sangat, dalamnya termasuk:
 - 1. hal menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik untuk didiami orang, hal merintangikan orang memakai rumah-rumah sekolah atau ruangan dan bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi perawatan orang sakit atau melakukan ibadah umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat kerja itu,
 - 2. hal menghamburkan kotoran atau hal menjadikan semerbak uap atau bau yang cengis" (Munadjat, 1981: 53-54).

Kalau kita perhatikan, ketentuan H.O mengenai gangguan terhadap lingkungan yang letaknya dalam radius dua ratus (200) meter keliling bangunan tempat bekerja (usaha), untuk saat ini sudah tidak cocok lagi karena sering kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri kerap kali melebihi jarak dua ratus (200) meter. Sebagai contoh pencemaran sungai Sagu di daerah Riau, yang panjangnya empat (4) kilometer akibat dari limbah

minyak mentah PT Caltex Pasifik Indonesia. Penduduk sekitar kurang lebih lima ratus (500) orang yang memakai air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-hari menderita gatal-gatal dan sakit perut (Tempo, 1993:70).

Hukum lingkungan modern, di Indonesia ada sejak diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rancangan Undang-undang ini sebetulnya sudah dipersiapkan sejak tahun 1976, akan tetapi karena materi bidang lingkungan sangat luas dan kompleks juga melibatkan banyak pihak, maka baru pada tahun 1982 Undang-undang ini terwujud.

Ada beberapa ketentuan pokok yang harus kita pahami dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982, yang selanjutnya kita sebut dengan UULH. Ketentuan itu terdapat dalam Bab III mengenai hak, kewajiban, dan wewenang khususnya pasal 5, 6 dan 7. Juga Bab IV mengenai ganti kerugian dan biaya pemulihan pasal 20 dan 21. Serta Bab VII mengenai ketentuan pidana pasal 22.

Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat atas Lingkungan Hidup

Pasal 5 ayat 1 dan 2 UULH menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga setiap orang juga berkewajiban untuk memelihara lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. Kewajiban setiap orang sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 1, mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peran serta itu, diharapkan anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan.

Bagi anggota masyarakat yang menjalankan bidang usaha, ada suatu ketentuan penting yang harus dilaksanakan. Ketentuan itu terdapat dalam pasal 7 UULH, yakni bahwa setiap orang yang menjalankan bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kewajiban itu dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Ganti Kerugian pada Penderita dan Biaya Pemeliharaan Lingkungan

Berdasarkan ketentuan pasal 20 UULH, dinyatakan bahwa barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perusak dan pencemar lingkungan juga memikul tanggung jawab membayar biaya pemilihan lingkungan kepada negara (Pasal 20 ayat 1 UULH).

Untuk menyelesaikan ganti kerugian, Koesnadi (1983:291) mengemukakan bahwa tata cara penentuan ganti kerugian perlu menetapkan batas waktu perundingan. Apabila batas waktu tersebut dilampaui tanpa ada kesepakatan tentang besarnya ganti kerugian dan cara-cara pembayarannya, maka tuntutan ganti kerugian oleh penderita atau kuasanya bisa diajukan ke Pengadilan. Batas waktu ini perlu ditetapkan untuk menghindarkan berlarut-larutnya perundingan.

Untuk kasus lingkungan tertentu diberlakukan asas tanggung jawab mutlak, yakni kewajiban mutlak bagi pihak pencemar dan atau perusak lingkungan tanpa pembuktian adanya kesalahan. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 21 UULH, yang menyatakan bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar lingkungan yang pengaturannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Bagi perusak dan atau pencemar lingkungan diancam pidana yang terdapat dalam pasal 22 UULH, yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Kesengajaan melakukan perbuatan yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,00.
2. Kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp1000.000,00.
3. Perbuatan (1) masuk dalam kategori kejahatan dan perbuatan (2) masuk dalam kategori pelanggaran.

Penjelasan pasal 22 menyatakan bahwa denda tersebut adalah nilai nominal pada saat mulai berlakunya UULH.

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 22 jo pasal 20, maka perusak dan atau pencemar lingkungan menghadapi tiga tuntutan sekaligus yang meliputi tanggung jawab perdata dan sanksi pidana, yaitu:

1. membayar ganti kerugian pada penderitanya;
2. membayar biaya pemulihan pada negara; dan
3. ancaman pidana berupa pidana penjara, kurungan dan atau denda.

Perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UULH pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, di antaranya: UU Perindustrian, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Benda Cagar Budaya, UU Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Presiden tentang BAPEDAL, Keputusan Menteri Negara KLH tentang Baku Mutu Lingkungan.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Termasuk dalam kesadaran hukum lingkungan ini adalah kesediaan berperanserta dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan. Otto Soemarwoto (1987:82) menyatakan bahwa pengelola-

an lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka ragam pula. Pertama, pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Keempat, perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Contoh kegiatan pengelolaan lingkungan secara rutin adalah pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Dari contoh ini dapat kita lihat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara rutin. Berdasarkan penelitian penulis pada akhir tahun 1989 di wilayah Kodya Yogyakarta, belum semua warga Yogyakarta melakukan pengelolaan lingkungan secara rutin dengan baik. Masih ada anggota masyarakat yang tidak mempunyai tempat sampah di rumahnya, bahkan ada yang langsung membuang sampah rumah tangganya ke sungai yang mengalir dekat rumah. Juga masih ada yang belum mengelola limbah rumah tangga dengan baik. Ada anggota masyarakat yang tidak memiliki saluran limbah rumah tangga sehingga limbah rumah tangganya mengalir ke sekeliling rumah dan membuat pemandangan yang tidak enak serta bau yang tidak sedap.

Berkaitan dengan bidang usaha, perlu sekali anggota masyarakat yang melakukan bidang usaha ini mengindahkan ketentuan pasal 7 UULH. Di bidang ini yang seringkali mere-sahkan masyarakat adalah kegiatan industri. Selain menda-tangkan kemakmuran masyarakat, industri ini mempunyai efek samping yang bila tidak dikelola secara baik akan mem-bawa dampak negatif pada kehidupan manusia. Kita tahu bahwa masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri ini bukan merupakan satu-satunya masalah yang segera memerlukan penanganan secara khusus. Akan tetapi, dalam kenyataan sampai saat ini masalah pencemaran ling-kungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri merupakan masalah lingkungan yang sering diekspos. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha industri yang belum mematuhi peraturan-peraturan lingkungan dan peraturan di bidang per-

industrian yang ada kaitannya dengan masalah lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di bidang industri sangat diperlukan.

Untuk mengembangkan budaya kerja berwawasan lingkungan, Koesnadi (Media Korpri No.13, 1993:29) berpendapat bahwa kesadaran lingkungan yang diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan nonformal merupakan landasan yang kuat bagi pengembangan budaya kerja berwawasan lingkungan. Dimaksudkan dengan budaya kerja berwawasan lingkungan ini adalah penunaian tugas dengan senantiasa di dalam benak pikiran mempertanyakan dampak negatif apa yang akan timbul dalam penunaian tugas tersebut. Seseorang yang selalu mempunyai pertanyaan yang demikian itu tidak akan melakukan tindakan yang akan merusak lingkungan.

Peranan Pemerintah dalam Menegakkan Hukum Lingkungan

Pembahasan mengenai peranan pemerintah ini akan dikaitkan dengan ketentuan pasal 8, 9, 18 dan pasal 20 ayat 2 dan 3 UULH. Juga yang dimaksudkan dengan pemerintah di sini adalah badan pemegang kekuasaan eksekutif selaku pelaksana undang-undang, atau sering kita kenal dengan istilah pemerintah dalam arti sempit.

Untuk melaksanakan UULH, pemerintah mempunyai kewenangan-kewenangan dan kewajiban tertentu. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Penjelasan pasal 8 menentukan bahwa ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan disinentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kebijakan dan tindakan pemerintah ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan pada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai contoh bentuk insentif ini, adalah diberikannya penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan, setiap

tanggal 5 Juni untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden dengan nama Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional Kalpataru dan diberikan kepada para: Perintis Lingkungan, Pengabdian Lingkungan, dan Penyelamat Lingkungan Terbaik dengan kriteria-kriteria tertentu.

Ketentuan mengenai kewajiban pengembangan kesadaran masyarakat dicantumkan dalam pasal 9 UULH, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan. Dinyatakan dalam penjelasan pasal 9 bahwa pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat, dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dari taman kanak-kanak/sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Akan halnya penelitian tentang lingkungan meliputi antara lain pengembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan lingkungan yang ada, kecenderungan baik secara alami maupun karena pengaruh kegiatan manusia, serta hubungan timbal balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat dengan lingkungan hayati dan lingkungan nonhayati.

Koesnadi (1983:185) mengemukakan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 beserta penjelasannya diperlukan dua jalur ikhtiar:

- a. Mengembangkan pengertian dan penghayatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan formal dan nonformal.
- b. Mengajak serta kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan pengembangan lingkungan, seperti:
 - Pimpinan Agama, bertolak dari pikiran bahwa pelestarian dan penggunaan sumber alam pemberian Tuhan merupakan bagian dari ajaran agama;
 - Wanita, berdasarkan pengamatan bahwa wanita merupakan kelompok mayoritas dari jumlah penduduk Indonesia dan terlibat sehari-hari dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan pemukiman dan lingkungan sosial;
 - Pemuda sebagai generasi yang mewarisi lingkungan hidup dan sumber alam di masa depan yang paling berkepentingan dengan kelestarian sumber alam. Sekaligus melibatkan diri pemuda dalam pengembangan lingkungan

merupakan pula unsur pendidikan luar sekolah untuk menumbuhkan kecintaan tanah air dan semangat patriotisme;

- Wartawan dan komunikator lainnya untuk dapat menjadi pembawa pesan, penggerak dan motivator dari sikap hidup dengan nilai pelestarian lingkungan di masyarakat;
- Organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang lingkungan dan secara sukarela melibatkan diri dalam pengembangan lingkungan.

Mengenai kelembagaan dalam penataan lingkungan diatur dalam pasal 18 UULH. Isi pokok ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pengelolaan lingkungan:

1. pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri dan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan;
2. dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang lingkungan hidup, secara sektoral dilakukan oleh departemen/lembaga nondepartemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing;
3. dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal 18, pengelolaan lingkungan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Dalam menegakkan hukum lingkungan, pemerintah masih mempunyai tugas khusus yang dibebankan kepadanya, yakni menyelesaikan konflik-konflik yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Menurut Siti Sundari Rangkuti (Koesnadi, 1983:300) bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan hukum administrasi karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan. Sedangkan sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan, tetapi hanya merupakan "ultimum remedium". Sehingga seperti kita ketahui masalah-masalah lingkungan yang menjadikan sengketa dalam masyarakat kebanyakan diselesaikan oleh pemerintah.

Sebagai pegangan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat adalah ketentuan

pasal 20 ayat 2 dan 3 UULH beserta penjelasannya. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa apabila terjadi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, pemerintah bertugas untuk membentuk suatu tim penyelesaian masalah lingkungan. Tim ini terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya dan unsur pemerintah. Tugas tim, di antaranya adalah meneliti tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya dan lain-lain yang diperlukan. Di samping itu, tim juga bertugas untuk menetapkan besarnya ganti rugi dan menetapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan.

Sehubungan dengan tugas pemerintah sebagai mediator (penengah) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan ini ada suatu pertanyaan mengenai mampukah pemerintah menjadi mediator yang baik, objektif dan jujur? Mengingat bahwa tidak jarang terjadi kegiatan-kegiatan industri yang sering menyebabkan pencemaran lingkungan, saham-sahamnya sering dimiliki oleh pejabat-pejabat pemerintah walaupun dengan nama "samaran". Dan sering juga kegiatan-kegiatan industri ini memberikan masukan dana yang besar pada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah enggan untuk memberikan tindakan secara administratif.

Peranan Pengadilan Negeri dalam Menegakkan Hukum Lingkungan

Apabila kasus-kasus lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah, barulah masalah tersebut dibawa ke Pengadilan. Hal ini dimungkinkan oleh ketentuan penjelasan pasal 20 ayat 2, yang menyatakan bahwa bilamana tidak dicapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Walaupun dimungkinkan membawa kasus lingkungan ke Pengadilan Negeri, tetapi dalam kenyataan sampai saat ini jarang sekali sengketa lingkungan yang dibawa ke sana. Untuk hal ini menarik apa yang dikemukakan Emil Salim di depan peserta konferensi Himpunan Pembina Hukum Lingkungan di Fakultas Pascasarjana UGM 22 Juli 1989 mengenai sulitnya menerapkan hukuman bagi pencemar lingkungan karena hukum lingkungan yang mengaturnya sendiri belum jelas. Sehingga sering dalam menyelesaikan permasalahan, cara

musyawarah yang dipakai. Kelemahan musyawarah sering menyebabkan pihak lemah dikalahkan (Kompas, 24 Juli 1989). Emil selanjutnya mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum mengenai pengelolaan lingkungan selama ini yang terjadi ialah sulitnya mendapatkan bukti. Contoh kasus pencemaran air sungai di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah dibawa ke Pengadilan terdapat dua barang bukti dari dua laboratorium tentang bukti pencemaran yang berbeda. Pertama, mengemukakan hasil penelitian BOD (Biological Oxygen Demand) 17 mg, sedang yang kedua 3000 mg. Akan tetapi, karena dalam perundang-undangan ditentukan bahwa hakim harus mengambil barang bukti yang meringankan terdakwa, akhirnya bukti yang pertama yang dipakai. Hasilnya, tuduhan pencemaran tidak terbukti karena BOD 17 mg masih berada di bawah ambang batas.

Dengan demikian, dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan lembaga peradilan belum begitu banyak berperan. Namun demikian, bisa juga lembaga peradilan ini membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah lingkungan, misalnya: pada waktu menyelesaikan kasus lingkungan yang oleh penderita dibawa ke Pemerintah Daerah, hakim maupun jaksa serta polisi dimasukkan dalam anggota tim penyelesaian sengketa lingkungan. Juga dalam menyebarluaskan peraturan-peraturan di bidang lingkungan lembaga peradilan membantu pemerintah dengan penyuluhan-penyuluhan pada waktu Hakim Masuk Desa dan Jaksa Masuk Desa.

Kesimpulan

Setelah melihat uraian-uraian di muka, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Materi perundang-undangan di bidang lingkungan sudah cukup tersedia, namun masih ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagai contoh ketentuan dalam H.O mengenai gangguan lingkungan sejauh 200 meter.
2. Kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan belum begitu tinggi. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang belum mematuhi aturan-aturan hukum di bidang lingkungan.

3. Peranan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sangat luas, yakni melaksanakan ketentuan undang-undang, mengembangkan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan atau untuk mematuhi aturan-aturan di bidang lingkungan. Di samping itu, pemerintah bertugas pula untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan yang terjadi dalam masyarakat.
4. Aparat-aparat peradilan (polisi, jaksa, hakim) selaku aparat penegak hukum, baru berperan apabila ada kasus-kasus lingkungan yang dibawa ke Pengadilan Negeri karena tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Emil Salim. 1989. "Sulit Menerapkan Hukuman bagi Pencemar Lingkungan" *Kompas*, 24 Juli.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1983. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1983. "Hukum dan Penegakan Budaya Kerja Berwawasan Lingkungan" *Media Korpri DIY*. No.13, halaman 29.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1975. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*. Bandung: Binacipta.
- Munadjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Otto Soemarwoto. 1987. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Priyono B. Sumbogo, Irwan E. Siregar. 1993. "Lingkungan: Hitam Keruh di Sungai Sagu" *Tempo*, No.48 Tahun XXII.
- Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.